

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perspektif pemerintah terhadap pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan perspektif wajib pajak terutama wajib pajak badan terhadap pajak merupakan beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya (Susanto, 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan realisasi penerimaan negara dari pajak pada tahun 2022 mencapai Rp. 1.716,8 triliun atau sekitar 65% dari total penerimaan negara ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pendapatan pajak sehingga pemerintah terus berupaya keras agar pendapatan negara dari pajak dapat optimal. Sedangkan wajib pajak beranggapan bahwa pajak menjadi penghalang dalam menciptakan laba yang maksimal. Perusahaan sebagai wajib pajak tentunya akan menekan biaya pajak agar dapat menghasilkan laba yang diinginkan dan dapat membayar pajak seminimal mungkin. Perbedaan perspektif antara wajib pajak dan pemerintah inilah yang membuat wajib pajak cenderung melakukan pengurangan pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal (Fajar et al., 2018).

Menurut Pohan (2013), *tax avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan mengarahkan transaksi pada bukan objek pajak supaya dapat menghindari pengenaan pajak. Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan untuk menghindari pengenaan pajak yang tidak diinginkan dengan cara mengatur tindakan agar tidak terkena pajak melalui pengendalian fakta sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak terkena pajak (Zain, 2008). *Tax avoidance* pada umumnya dilakukan melalui skema transaksi yang kompleks yang telah dirancang secara sistematis oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan keuangan yang besar cenderung akan menyewa jasa orang yang andal dan mengetahui celah-celah di dalam perpajakan untuk meminimalkan beban pajaknya. Sedangkan wajib pajak yang memiliki keuangan kecil biasanya akan membeli,

mempergunakan atau menghindari transaksi yang memiliki pengenaan pajak yang besar untuk meminimalkan beban pajaknya. (Kusufiyah & Anggraini, 2022)

Di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *tax avoidance* sehingga tindakan *tax avoidance* menjadi tindakan yang legal. Meskipun tindakan *tax avoidance* tidak melanggar hukum, namun semua pihak sepakat bahwa tindakan *tax avoidance* tidak dibenarkan karena akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak. Praktik *tax avoidance* akan berdampak pada terkikisnya penerimaan negara dari pajak sehingga program pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat akan terhambat. Dilihat dari norma sosial yang berkembang dalam masyarakat, tindakan *tax avoidance* merupakan perilaku yang tidak etis karena memanfaatkan kecerdasan seseorang untuk mengelabui regulasi yang ada untuk mendapatkan keuntungan besar dengan tidak membayar atau meminimalkan pajak. Hal ini akan berdampak pada turunnya pendapatan negara sehingga dapat menghambat pembangunan nasional (Susanto, 2022).

Praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* oleh perusahaan merupakan situasi klasik yang menimbulkan pro dan kontra. *Tax avoidance* dapat memberikan penghematan pajak yang dapat meningkatkan keuntungan, tetapi dari sudut pandang etika, *tax avoidance* dapat dilihat sebagai ketidakpatuhan. Kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, dan banyak perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* memiliki risiko kebangkrutan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan *tax avoidance* serta *tax avoidance* berkorelasi positif terhadap risiko yang akan dihadapi perusahaan seperti bertambahnya beban pajak setelah dilakukan koreksi fiskal, reputasi perusahaan yang akan tercemar hingga berujung pada kebangkrutan. Meskipun telah banyak penelitian mengenai *tax avoidance*, namun masih ada banyak perdebatan mengenai dampak dari *tax avoidance*. Secara tradisional *tax avoidance* dipandang mampu mengurangi biaya, meningkatkan laba bersih setelah pajak, dan meningkatkan nilai dan profitabilitas perusahaan. Namun,


para peneliti baru-baru ini secara empiris berpendapat bahwa *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan bukan faktor penentu tingkat profitabilitas perusahaan. Perbedaan ini menjadi alasan *tax avoidance* masih layak untuk diteliti (Madani et.al, 2023).

PT Adaro Energy merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yang terindikasi memindahkan keuntungan yang didapatkannya ke jaringan perusahaan luar negeri. PT Adaro Energy yang memiliki citra positif dimata pemerintah terindikasi telah memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia sebesar 125 juta dolar AS antara tahun 2009 sampai 2017. Berdasarkan hasil penyelidikan LSM internasional bernama Global Witness, PT Adaro diduga memperkecil jumlah pajak dengan menggunakan jaringan perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International. Jika saja Adaro menyusun struktur bisnisnya dengan cara berbeda, maka perusahaan ini dapat memberikan lebih banyak keuntungan di Indonesia, dimana dapat meningkatkan anggaran pemerintah sebesar 14 juta dolar AS setiap tahunnya (Witness, 2019).

Akibat tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* Indonesia diperkirakan mengalami kerugian cukup besar. Menurut laporan *Tax Justice Network* tahun 2020, akibat penghindaran pajak Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar Rp. 68,7 triliun per tahun. Organisasi persatuan advokat internasional ini melaporkan kerugian sebesar Rp. 68,7 triliun tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan tindakan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah yang disebabkan oleh wajib pajak badan mencapai Rp. 67,6 triliun, sedangkan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai Rp 1,1 triliun. (Network, 2020).

Berdasarkan data statistik yang dilansir dari detik news (<https://news.detik.com>), dalam sepuluh tahun terakhir besaran *tax ratio* Indonesia berkisar antara 8% sampai 11%. Kondisi ini merupakan salah satu capaian terendah di kawasan negara ASEAN. *Tax ratio* secara umum merupakan perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) selama periode waktu tertentu. *Tax ratio* menggambarkan besarnya penerimaan pajak

yang dapat dikumpulkan oleh negara dari seluruh produksi barang dan jasa. Berikut disajikan grafik *tax ratio* di ASEAN pada tahun 2022:



**Grafik 1.1 *Tax Ratio* Negara-Negara Asia Tenggara Tahun 2022 (%)**

**Sumber: (World Bank, 2023)**

Berdasarkan Grafik di atas, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2022 sebesar 10,41%. Dibandingkan negara lain di ASEAN Indonesia masih tertinggal jauh. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kurangnya efektivitas pemungutan pajak. *Tax ratio* yang rendah mencerminkan rendahnya kepatuhan pembayaran pajak sehingga terdapat potensi adanya penghindaran pajak. Ditambah dengan adanya globalisasi dan ekonomi digital membuat perusahaan-perusahaan di dunia menjadi terkoneksi satu sama lain sehingga perusahaan-perusahaan beroperasi tanpa mengenal batas negara. Perusahaan-perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan ketentuan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini membuat kompleksitas dan tantangan baru untuk melakukan pemungutan pajak yang lebih efektif. Strategi bisnis yang semakin berkembang sedangkan peraturan perpajakan mengenai keuntungan perusahaan global tidak banyak mengalami perubahan membuat perusahaan memanfaatkannya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Untuk mengantisipasi tindakan *tax avoidance* yang semakin banyak dilakukan, forum

G20 pun membahas tentang *tax avoidance* karena menimbulkan banyak negara terancam akibat *tax avoidance*.

Untuk melihat perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dapat diukur dengan beberapa ukuran salah satunya dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut Arieftiara (2023) *Effective Tax Rate* (ETR) didefinisikan sebagai total beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan akuntansi sebelum pajak. ETR dihitung dengan membagi beberapa perkiraan kewajiban pajak dengan laba sebelum pajak sebagai ukurannya. Pengukuran tersebut akan menampilkan tingkat rata-rata pajak pendapatan. Nilai ETR memiliki arti yang berlawanan dengan penghindaran pajak. Nilai ETR yang rendah mencerminkan adanya kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2022). ETR dipilih sebagai proksi untuk menghitung *tax avoidance* karena ETR mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak (Jananti & Setiawan, 2018). Menurut Schaffer & Turley (2001) nilai ETR yang ideal selalu mendekati tarif pajak menurut Undang-Undang (*statutory tax rate*). Di Indonesia, tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ditetapkan sebesar 25% yang efektif berlaku sejak tahun 2010. Sehingga jika nilai ETR pada tahun 2018-2019 berada di bawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*. Pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Untuk tahun 2022 berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak penghasilan badan dikenakan sebesar 22% yang berlaku mulai 1 Januari 2022. Sehingga jika nilai ETR pada tahun 2020-2022 berada di bawah 22% maka perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*. Berikut disajikan data perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan sektor energi dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

**Tabel 1.1**  
**Nilai ETR Perusahaan Sektor Energi Tahun 2018 – 2022**

No	Kode	ETR		Rata-Rata	Ket.	ETR			Rata-Rata	Ket.
		2018	2019			2020	2021	2022		
1	ADMR	0%	0%	0%	T	-26%	22%	23%	7%	T
2	ADRO	42%	34%	38%	TT	29%	31%	37%	32%	TT
3	AIMS	0%	0%	0%	T	0%	15%	82%	32%	TT
4	AKRA	24%	22%	23%	T	22%	19%	18%	19%	T
5	APEX	-6%	27%	11%	T	1%	48%	-21%	10%	T
6	ARII	-2%	-3%	-2%	T	-9%	83%	27%	34%	TT
7	ARTI	28%	0%	14%	T	-4%	0%	0%	-1%	T
8	BBRM	-3%	-38%	-20%	T	-1%	11%	14%	8%	T
9	BESS	4%	24%	14%	T	6%	3%	5%	5%	T
10	BIPI	16%	24%	20%	T	23%	24%	21%	23%	TT
11	BOSS	29%	57%	43%	TT	0%	0%	4%	1%	T
12	BSML	0%	0%	0%	T	39%	14%	23%	25%	TT
13	BSSR	26%	26%	26%	TT	25%	22%	22%	23%	TT
14	BULL	0%	1%	0%	T	0%	0%	0%	0%	T
15	BUMI	5%	0%	3%	T	-5%	0%	-5%	-3%	T
16	BYAN	25%	25%	25%	T	19%	22%	22%	21%	T
17	CANI	1%	-2%	0%	T	-3%	0%	1%	-1%	T
18	CNKO	-3%	0%	-1%	T	0%	3%	-41%	-13%	T
19	COAL	0%	0%	0%	T	0%	22%	24%	15%	T
20	DEWA	62%	6%	34%	TT	0%	89%	0%	29%	TT
21	DOID	30%	41%	36%	TT	-4%	97%	29%	41%	TT
22	DSSA	38%	46%	42%	TT	0%	30%	19%	16%	T
23	DWGL	0%	-18%	-9%	T	0%	12%	80%	31%	TT
24	ELSA	27%	24%	25%	TT	28%	46%	6%	27%	TT
25	ENRG	0%	72%	36%	TT	46%	69%	52%	56%	TT
26	FIRE	0%	37%	19%	T	40%	-9%	-20%	3%	T
27	GEMS	26%	33%	30%	TT	25%	23%	23%	23%	TT
28	GTBO	1%	-1%	0%	T	-2%	0%	2%	0%	T
29	GTSI	0%	0%	0%	T	3%	-2%	6%	3%	T
30	HITS	11%	9%	10%	T	3%	-11%	11%	1%	T
31	HRUM	17%	21%	19%	T	6%	23%	20%	16%	T
32	IATA	-22%	-23%	-22%	T	-1%	46%	28%	24%	TT
33	INDY	63%	91%	77%	TT	-4%	59%	49%	35%	TT
34	INSP	-24%	0%	-12%	T	-25%	-11%	-1%	-13%	T
35	ITMA	0%	0%	0%	T	0%	0%	0%	0%	T
36	ITMG	30%	32%	31%	TT	48%	23%	22%	31%	TT
37	KKGI	58%	33%	45%	TT	-7%	32%	33%	19%	T
38	KOPI	-22%	42%	10%	T	78%	58%	38%	58%	TT

No	Kode	ETR		Rata-Rata	Ket.	ETR			Rata-Rata	Ket.
		2018	2019			2020	2021	2022		
39	LEAD	0%	0%	0%	T	-12%	-29%	-6%	-16%	T
40	MBAP	26%	27%	26%	TT	27%	22%	22%	24%	TT
41	MBSS	0%	0%	0%	T	0%	0%	8%	3%	T
42	MCOL	0%	0%	0%	T	21%	22%	0%	14%	T
43	MEDC	0%	0%	0%	T	-74%	83%	49%	19%	T
44	MITI	18%	0%	9%	T	0%	9%	19%	9%	T
45	MTFN	26%	31%	28%	TT	-19%	0%	0%	-6%	T
46	MYOH	25%	25%	25%	TT	22%	-22%	25%	8%	T
47	PGAS	38%	60%	49%	TT	-23%	22%	26%	8%	T
48	PKPK	0%	0%	0%	T	85%	-37%	0%	16%	T
49	PSSI	10%	6%	8%	T	19%	10%	10%	13%	T
50	PTBA	25%	26%	25%	TT	25%	22%	21%	23%	TT
51	PTIS	31%	19%	25%	T	76%	0%	7%	28%	TT
52	PTRO	33%	23%	28%	TT	9%	18%	18%	15%	T
53	RAJA	17%	30%	24%	T	44%	27%	17%	29%	TT
54	RIGS	0%	-1%	0%	T	12%	-1%	1%	4%	T
55	RMKE	0%	0%	0%	T	18%	22%	22%	21%	T
56	RUIS	39%	35%	37%	TT	43%	44%	48%	45%	TT
57	SGER	34%	27%	30%	TT	32%	25%	21%	26%	TT
58	SHIP	14%	11%	13%	T	12%	14%	11%	13%	T
59	SICO	0%	0%	0%	T	0%	40%	21%	21%	T
60	SMMT	0%	0%	0%	T	0%	3%	13%	5%	T
61	SMRU	-16%	-1%	-9%	T	-6%	-4%	-23%	-11%	T
62	SOCI	12%	28%	20%	T	13%	30%	26%	23%	TT
63	SUGI	-10%	0%	-5%	T	0%	0%	0%	0%	T
64	SURE	-22%	43%	11%	T	-24%	-7%	-18%	-16%	T
65	TAMU	-2%	0%	-1%	T	-80%	1%	0%	-27%	T
66	TCPI	1%	0%	0%	T	0%	1%	1%	1%	T
67	TEBE	0%	28%	14%	T	-22%	18%	23%	6%	T
68	TOBA	0%	30%	15%	T	15%	24%	18%	19%	T
69	TPMA	6%	6%	6%	T	19%	11%	5%	12%	T
70	TRAM	1%	0%	1%	T	0%	0%	0%	0%	T
71	UNIQ	0%	11%	5%	T	0%	-29%	43%	4%	T
72	WINS	0%	-1%	0%	T	1%	84%	9%	31%	TT
73	WOWS	33%	29%	31%	TT	42%	0%	-1%	13%	T
74	ETWA	-7%	-17%	-12%	T	12%	-8%	-1%	1%	T
75	JSKY	20%	21%	21%	T	9%	-12%	0%	-1%	T
76	SEMA	0%	0%	0%	T	0%	17%	24%	14%	T

Sumber: diolah peneliti, 2023

Keterangan : T = Terindikasi melakukan *tax avoidance*

TT = Tidak terindikasi melakukan *tax avoidance*

Berdasarkan Tabel 1.1 nilai ETR perusahaan sektor energi, dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahun banyak perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan *tax avoidance*. Dari 76 perusahaan hanya sebagian kecil perusahaan yang memiliki nilai ETR melebihi nilai tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan pendapat Schaffer dan Turley (2001), bahwa nilai ETR yang ideal selalu mendekati nilai tarif pajak, maka pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 25% perusahaan di sektor energi yang terindikasi melakukan tindakan *tax avoidance* sebanyak 72% atau 55 perusahaan. Sedangkan di tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan tarif pajak sebesar 22% perusahaan di sektor energi yang terindikasi melakukan tindakan *tax avoidance* sebanyak 68% atau 52 perusahaan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena mayoritas nilai ETR perusahaan sektor energi kecil atau berada di bawah tarif pajak. Semakin kecil nilai ETR suatu perusahaan maka perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance* (Ishak & Asalam, 2023).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan *tax avoidance*. Menurut Arieftiara (2023) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu strategi bisnis, tata kelola perusahaan (*good governance*), ketidakpastian lingkungan, kesulitan keuangan (*financial distress*), *thin capitalization*, intensitas modal, intensitas persediaan, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), pengalaman perusahaan, ukuran perusahaan, operasional perusahaan dan struktur modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Juanda (2023) faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *financial distress*, *leverage* dan ukuran perusahaan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Sagatsah dan Witono (2023) faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu intensitas modal, intensitas persediaan, *leverage* dan *corporate social responsibility*. Dalam penelitian yang dilakukan Safitri and Oktriss (2023) menggunakan kepemilikan institusional, *leverage* dan

likuiditas sebagai faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Putri & Pratiwi (2022) intensitas modal, *inventory intensity* dan *transfer pricing* sebagai faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Dari penelitian-penelitian tersebut, faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu *financial distress*, *corporate social responsibility*, *leverage*, kepemilikan institusional dan intensitas modal.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah *financial distress*. *Financial distress* dijelaskan sebagai kondisi keuangan perusahaan yang mencerminkan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya (Juanda, 2023). Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti perusahaan tidak dapat melunasi utang dalam jangka pendek dan tingkat solvabilitas yang rendah. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan mengalami margin laba negatif dalam kurun waktu beberapa tahun. Sehingga *financial distress* juga dapat menjadi tolak ukur terjadinya kebangkrutan dalam sebuah perusahaan (Siburian & Siagian, 2021).

Kendala keuangan dapat meningkatkan risiko kebangkrutan yang diakibatkan oleh merosotnya ekonomi dan stabilitas keuangan perusahaan (Ramadani, 2023). Jika perusahaan mengalami *financial distress*, dan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* maka menurut investor tindakan ini sebagai strategi yang berbahaya. Pada saat perusahaan mengalami kondisi *financial distress* perusahaan tidak perlu menambah beban utang untuk menghindari pajak perusahaan karena beresiko terjadinya gagal bayar. Jika perusahaan sampai bangkrut maka akan banyak menghabiskan modal yang telah diinvestasikan. Pengaruh tersebut berlaku jika arah hubungan negatif. Namun jika arah hubungan positif, maka perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* akan melakukan tindakan *tax avoidance* yang besar untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (Riyadi & Takarini, 2023). Pengukuran *financial distress* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

metode Grover (2003). Penggunaan metode Grover untuk mendeteksi *financial distress* sebab metode ini merupakan pengembangan dari metode Altman (1968) dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juanda (2023), Siburian & Siagian (2021) *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Ramadani (2023), dan Riyadi & Takarini (2023) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* yaitu *corporate social responsibility*. Menurut Hidayat & Novita (2023) *corporate social responsibility* atau CSR merupakan suatu rancangan perusahaan dimana perusahaan memiliki tanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* dalam berbagai aspek pengelolaan yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sedangkan Saputra dkk. (2022) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab terintegrasi perusahaan yang meliputi ekspektasi ekonomi, hukum, etika dan kebijaksanaan yang dimiliki entitas untuk masyarakat. CSR adalah bentuk tanggung jawab suatu entitas terhadap dampak dari keputusan dan kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang transparan dan etis sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan harapan *stakeholder* dan sejalan juga dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Sagatsah & Witono, 2023).

Bisnis yang bertanggung jawab secara etis memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi aturan moral dalam menentukan perilaku yang pantas dalam kehidupan dimasyarakat (Agbaeze et al., 2023). CSR perusahaan yang semakin baik maka masyarakat akan memberikan respon yang baik pula untuk semua kegiatan yang berorientasi pada tujuan perusahaan dalam mencapai laba guna meningkatkan kinerja perusahaan yang kemudian akan berpengaruh terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Setiawati & Adi, 2020). Perusahaan memiliki kualitas CSR yang baik akan melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan dan membayar pajak yang sewajarnya. Sebaliknya jika

perusahaan memiliki kualitas CSR yang buruk akan melakukan alokasi antara pengeluaran untuk kegiatan CSR atau untuk membayar pajak (Aya et al., 2022). Oleh karena itu CSR dianggap berkaitan dan menjadi tolak ukur terjadinya tindakan *tax avoidance*. Pengukuran CSR dilakukan menggunakan *check list* yang mengacu pada indikator Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI Standard sejumlah 148 item. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Hidayat & Novita (2023), Saputra et al., (2022), dan Setiawati et al., (2020) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Sagatsah & Witono (2023), Ishak & Asalam (2023) dan Aya et al., (2022) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* adalah *leverage*. Rasio *leverage* perusahaan adalah rasio keuangan yang dapat menampilkan tingkat utang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan (Utami & Supriadi, 2023). *Leverage* merupakan bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal maupun aset perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak eksternal dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Hidayat & Maulidiyah, 2022). Berdasarkan Peraturan Perpajakan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh mengatur bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan (*deductible expense*), sehingga perusahaan dapat menggunakannya untuk meminimalkan pajak terutang.

Penggunaan utang yang terlalu tinggi dapat membahayakan bagi perusahaan karena jika perusahaan memiliki utang yang tinggi perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrem). Perusahaan yang berada di dalam kategori *extreme leverage* terjebak dalam utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan harus dapat menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar

utang (Fahmi, 2018). Berdasarkan penelitian Utami & Supriadi (2023), Rosalin & Christmastuti (2023), Hidayat & Maulidiyah, (2022) dan Novriyanti & Dalam (2020) *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Angela & Frederica (2023), Shafira & As'ari (2023), Suwanta & Herijawati (2022) dan Tebiono & Sukadana (2019) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi maupun lembaga seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan perseroan terbatas, perusahaan pemerintah dan kepemilikan institusi lainnya (Ruslan & Ardiansyah, 2023). Menurut Ricky (2023) kepemilikan institusional adalah mekanisme pengawasan yang digunakan untuk menjamin kelancaran aktivitas operasional perusahaan guna meningkatkan profitabilitas untuk para pemegang saham. Adanya kepemilikan institusional pada perusahaan akan menghasilkan peningkatan efisiensi kinerja manajemen.

Pemegang saham institusional mempunyai kendali terhadap tujuan bisnis perusahaan yaitu untuk melindungi modal yang telah ditanamkan pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen mendapat tekanan dari pemegang saham institusional untuk meningkatkan laba perusahaan melalui strategi penghindaran pajak (Maulida & Yulianto, 2023). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan membagi jumlah saham institusional dengan total saham beredar. Rasio kepemilikan saham institusional yang lebih tinggi dari pemegang saham lainnya akan mendesak manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham institusional terutama dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga dapat meningkatkan *tax avoidance* (Wardana & Asalam, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Ricky (2023), Ruslan & Ardiansyah (2023), dan Wardana & Asalam (2022) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan hasil penelitian Safitri & Oktriss (2023), dan Maulida & Yulianto

(2023) menunjukkan hasil berbanding terbalik dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu intensitas modal. Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap (Murniati & Sovita, 2022). Jumlah modal yang diinvestasikan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap akan tercerminkan dalam intensitas modal karena besarnya aset yang digunakan untuk menghasilkan laba dipengaruhi oleh intensitas modal (Putri & Aryati, 2023). Investasi pada aset tetap akan menghasilkan beban penyusutan karena hampir semua aset tetap mengalami penyusutan. Biaya dari penyusutan aset tetap dapat mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Marta & Nofryanti, 2023).

Penggunaan intensitas modal sebagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dikarenakan perusahaan yang berinvestasi pada aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan. Nantinya biaya penyusutan tersebut akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi biaya pajak yang akan dibayarkan dapat lebih rendah dari perusahaan yang memiliki aset tetap lebih sedikit (Putri & Pratiwi, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Putri & Aryati (2023), Alfian dkk. (2022) dan Rosa dkk. (2022) intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan hasil penelitian Marta & Nofryanti (2023), Putri & Pratiwi (2022) dan Murniati & Sovita (2022) menunjukkan hasil berbanding terbalik dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yang juga didukung dengan fenomena dan *research gap* yang diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu, hal tersebut menjadikan dasar bagi peneliti untuk melanjutkan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Financial Distress*, *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, *Kepemilikan Institusional* dan**

## **Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan *tax avoidance*. Beberapa rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *financial distress*, *corporate social responsibility*, *leverage*, kepemilikan institusional dan intensitas modal berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
6. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan menghasilkan model yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh *financial distress*, *corporate social responsibility*, *leverage*, kepemilikan institusional dan intensitas modal secara simultan terhadap *tax avoidance*;
2. Pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*;
3. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*;
4. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*;
5. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*;
6. Pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan mengenai bagaimana *financial distress*, *corporate social responsibility*, *leverage*, kepemilikan institusional dan intensitas modal mempengaruhi tindakan *tax avoidance* serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengelola perpajakan sehingga tidak terjadi tindakan *tax avoidance* yang melanggar hukum dan merugikan bagi negara.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat regulasi perpajakan yang lebih baik yang dapat meminimalkan celah-celah untuk melakukan *tax avoidance* sehingga dapat menyelesaikan masalah praktik *tax avoidance* di lapangan.

3. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

